

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

RM. Bramastyo KN¹⁾, Enny Istanti²⁾

^{1),2)} Universitas Bhayangkara Surabaya
email : ²⁾ennyistanti@ubhara.ac.id

(Submit : 9 Oktober 2020, Revised : 16 Oktober 2020, Accepted : 24 Oktober 2020)

Abstrak Sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari pajak. Pajak adalah pendapatan negara yang berpotensi dalam menciptakan keberhasilan dalam pembangunan nasional. Populasi dari penelitian ini adalah usaha mikro kecil menengah yang terdapat di KPP Pratama X dan Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *Sampling Purposive Data* yang digunakan bentuk kuesioner (*Questionare*). Uji t menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,383 > 1,678$) dan tingkat signifikansi 0,000 maka hal ini membuktikan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak usaha mikro kecil menengah. Simpulan bahwa kepatuhan pembayaran pajak usaha mikro kecil menengah tidak hanya berdasarkan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tetapi juga disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cukup tinggi walau tidak semua wajib pajak usaha mikro kecil menengah membayar pajak tepat waktu.

Kata Kunci : PP Nomor 23 Tahun 2018, Kepatuhan Pembayaran Pajak, UMKM

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, tujuan nasional negara Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah Indonesia berusaha melakukan pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik pembangunan fisik, moral ataupun mental. Dalam upaya pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar.

Sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari pajak. Pajak adalah pendapatan negara yang berpotensi dalam menciptakan keberhasilan dalam pembangunan nasional. Penerimaan pajak semakin meningkat, hal ini dapat dibuktikan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi besar bagi negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 M Rupiah dalam satu tahun pajak. Berdasarkan PP 46 tahun 2013 yang mengatur tentang pengenaan pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omzet, akan tetapi sekarang pengenaan pajak UMKM mengalami penurunan sebesar 0,5% dari omzet. Kebijakan mengenai pengenaan PPh final terhadap UMKM menjadi mundur dan tidak sesuai dengan tujuan utama dari *self-assesment* yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011) adalah kewajiban yang dibayar kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mengharap imbalan.


Pajak Penghasilan

Menurut Resmi, (2009), pajak penghasilan adalah kewajiban subyek pajak akan penghasilan yang diterima dalam satu periode pajak.

Kepatuhan Pajak

Menurut Zain, (2007), kepatuhan pajak merupakan iklim kesadaran wajib pajak berdasarkan situasi dan kondisi dan memahami ketentuan yang berlaku berdasarkan perundang-undangan pajak, mengisi formulir, menghitung pajak yang terutang dan membayar pajak tepat waktu.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pembayaran pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM).

H1 : Terdapat pengaruh antara penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pembayaran pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berisi mengenai tarif pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sebesar 0,5%
2. Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak dalam hal ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

III. METODE PENELITIAN

Teknik Penentuan Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah usaha mikro kecil menengah yang terdapat di KPP Pratama X. Tentunya usaha mikro kecil menengah yang diteliti adalah UMKM yang telah menyetor pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 atau telah terdaftar sebagai wajib pajak dikantor pajak.

Sampel

Sampel yang digunakan berdasarkan kondisi di lapangan. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *Sampling Purposive*, dimana teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018).

Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah KPP Pratama X.

Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan diambil dari KPP Pratama X. Data akan diolah dalam bentuk kuesioner (*Questionare*)

Pengujian Data

Uji Validitas

Menurut Sugiyono, (2018) Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur kevalidan suatu indikator dari variabel. Cara yang digunakan adalah membandingkan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Apabila r hitung > r tabel, maka dapat dikatakan valid. Tetapi bila r hitung < r tabel, berarti item tidak valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali, (2013) uji reliabilitas adalah uji yang dipergunakan mengukur reabilitas indikator dari variabel. Suatu angket dikatakan reliabel bila jawaban terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Jika instrument yang dipakai secara berulang-ulang maka akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas suatu indikator dilihat dari *Cronbach Alpha*. Jika nilai alpha > 0,6 maka dikatakan reliabel.

Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Teknik Analisis Data

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak.

Analisis Korelasi Sederhana

Analisis korelasi sederhana dipergunakan dalam mengukur keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengukur arah hubungan yang terjadi dengan menggunakan metode *Pearson Correlation (Product Moment Person)*.

Analisis Regresi Sederhana

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Uji t

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kuesioner berdasarkan variabel yang akan diukur. Uji validitas menggunakan program SPSS

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X	3.25	.208	.614	a
Y	3.22	.257	.614	a

Berdasarkan tabel 1 skor *Corrected item-Total Correlation* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,30 sehingga dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas untuk mengukur kuesioner bisa dipercaya atau tidak. Apabila *cronbach alpha* > 0,6 maka reliable. Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas variabel penelitian:

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach'sAlpha	N of Items
.758	2

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengukur suatu variabel mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji data tersebut berdistribusi normal menggunakan *Kolmogorof Smirnov*

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

		Y
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	3.26
	Std. Deviation	.456
Most Extreme Differences	Absolute	.152
	Positive	.152
	Negative	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		1.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.198
a. Test distribution is Normal.		

Berdasarkan pada tabel 3 besarnya nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar 0,198 > 0,05 ini berarti data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Analisis Korelasi Sederhana

Analisis korelasi sederhana dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis korelasi sederhana dipergunakan untuk menunjukkan arah hubungan. Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima dan bila nilai probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Korelasi Sederhana
Correlations

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.802**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	50	50
Y	Pearson Correlation	.802**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	50

Dari tabel 4 terlihat bahwa korelasi penerapan PP No 23 Tahun 2018 (X) sebesar 0,802 > dari 0,05 artinya bahwa PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh PP No 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM akan menghasilkan model (persamaan) yang dapat menggambarkan pengaruh kedua variabel tersebut. Berikut ini adalah hasil dari pengujian yang sudah dilakukan

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.477	.334		4.420	.000
X	.552	.103	.614	5.383	.000

a. Dependent Variable : Y

Berdasarkan tabel 5 diatas maka persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut :

$$Y = 1,477 + 0,552X$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta yang dihasilkan sebesar 1,477. Artinya bila PP No. 23 Tahun 2018 diterapkan maka kepatuhan pembayaran pajak meningkat 1,477%.
2. Koefisien regresi variabel X sebesar 0,552. Koefisien bernilai positif, berarti ada pengaruh positif antara penerapan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Uji t

Uji t untuk menguji apakah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 6
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.477	.334		4.420	.000
X	.552	.103	.614	5.383	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 6, t_{hitung} menunjukkan 5,383 berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,383 > 1,678$), memiliki tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak usaha mikro kecil menengah.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur peranan variabel bebas secara bersama-sama menjelaskan adanya perubahan yang terjadi pada variabel terikat.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.614 ^a	.376	.363	.364

a. Predictors: (Constant), X

Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,376 atau 37,6%. Hal ini berarti 37,6% dipengaruhi oleh variabel bebas dan sisanya sebesar 62,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak usaha mikro kecil menengah tidak hanya berdasarkan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tetapi juga disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cukup tinggi walau tidak semua wajib pajak usaha mikro kecil menengah membayar pajak tepat waktu. Hal ini terjadi bisa disebabkan karena kondisi keuangan tidak memadai pada saat waktu pembayaran pajak. Apabila wajib pajak tidak segera melunasi hutang pajak akan dikenakan denda dan akan berpengaruh pada laba yang didapat pada masa yang akan datang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Daengs, G. et al. (2019). Empirical Study The Impacts Of Competitive Strategies To Institutes Organizational Innovation In Batik Crafters Association Of East Jawa. *International Journal Of Scientific and Technology Research*, 8(7), 597–601.
- [2] Daengs GS, A., Kurniasih, N., Reni, A., Istanti, E., Zuhroh, D., & Qomariah, N. (2019). The effect of business sphere on competitive advantage and business performance of SMEs. *Management Science Letters*, 9(8), 1153–1160. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.4.025>
- [3] Eddy Istanti. (2020). Evaluasi Prosedur Pengendalian Intern Atas Piutang Usaha Pada PT SPS (Depo Gedangan). *Akuntansi* 45, 1(1), 1–10. <https://univ45sby.ac.id/jurnal/index.php/akuntansi45>
- [4] Eddy Istanti1), Bramastyo Kusumo2), I. N. (2020). Implementasi Harga, Kualitas Pelayanan dan Pembelian Berulang Pada Penjualan Produk Gamis Afifathin. *Ekonomika*'45, 8(1), 1–7. <https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/akuntansi45/article/view/64/50>
- [5] Eddy Istanti. (2013). Audit Manajemen dan Penilaian Kinerja Pemasaran. *WIGA*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30741/wiga.v3i1.85>
- [6] Eddy Istanti, Ruchan Sanusi, A. D. G. (2020). Impacts of Price, Promotion and Go Food Consumer Satisfaction In Faculty of Economic and Business Students of Bhayangkara University Surabaya. *Ekspektra : Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 104–120. <https://doi.org/10.25139/ekt.v4i2.3134>
- [7] Ghazali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [8] Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. ANDI.
- [9] Resmi, S. (2009). Perpajakan Teori dan Kasus (Kelima). Salemba Empat.
- [10] Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- [11] Zain, M. (2007). Manajemen Perpajakan. Salemba Empat.